

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan kewenangan Kota dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih mendorong kemampuan, daya saing dan kemandirian Daerah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29).
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I, pasal 1 huruf V diubah dan ditambah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - v. Kelompok Jabatan Fungsional Adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi kelembagaan Perangkat Daerah.

2. Ketentuan BAB III, pasal 7, 8 dan pasal 9 diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Badan – Badan terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kepegawain Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

Dinas-Dinas terdiri atas :

1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Dinas Pendidikan.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Pertanian.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi.
7. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
8. Dinas Perhubungan.
9. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
10. Dinas Tata Kota.
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Dinas Pengelolaan Pasar.
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
14. Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Kantor – Kantor terdiri atas :

1. Kantor Pengolah Data Elektronik.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Ketentuan Pasal 11 angka 1 huruf b diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

b. Bagian-Bagian terdiri atas :

- 1). Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Otonomi dan Bina Perangkat Daerah.
 - b). Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2). Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.

- b). Sub Bagian Bantuan Hukum.
- c). Sub Bagian Dokumentasi dan Info Hukum.
- 3). Bagian Organisasi terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Kelembagaan.
 - b). Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- 4). Bagian Ekonomi terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Produksi Daerah.
 - b). Sub Bagian Penanaman Modal.
 - c). Sub Bagian Perusahaan dan Perbankan.
- 5). Bagian Pembangunan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 6). Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Agama dan Mental Spiritual.
 - b). Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
 - c). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- 7). Bagian Perlengkapan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Analisa Kebutuhan.
 - b). Sub Bagian Pengadaan.
 - c). Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
- 8). Bagian Umum terdiri atas:
 - a). Sub Bagian Pelayanan Komunikasi.
 - b). Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
 - c). Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Arsip.
 - d). Sub Bagian Kepegawaian.
- 9). Bagian Keuangan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Anggaran.
 - b). Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c). Sub Bagian Pembukuan.
 - d). Sub Bagian Verifikasi.
- 10). Bagian Humas terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan.
 - b). Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi.
- 11). Kelompok Jabatan Fungsional

- 4. Ketentuan Pasal 11 angka 3 huruf b dihapuskan selanjutnya ketentuan pasal 11 angka 3 huruf c menjadi huruf b.
- 5. Ketentuan pasal 11 angka 3 setelah huruf b diubah dan diganti dengan huruf c sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- 1). Kepala Badan
- 2). Sekretariat terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa
 - b). Sub Bidang Demokratisasi dan Wawasan Kebangsaan
 - c). Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif – Eksekutif dan Penyelenggara Pemilu
 - d). Sub Bidang Hubungan Ormas, Profesi, LSM dan Parpol
- 4). Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - b). Sub Bidang Ipoleksusbud
- 5). Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan SDM Satuan Linmas
 - b). Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional

6. Ketentuan pasal 11 angka 5 huruf a diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Umum
 - b). Subbagian Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Sub Dinas Bina Pengembangan Prasarana Permukiman terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Teknik
 - b). Seksi Permukiman dan Pengelolaan Perumahan
 - c). Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan
- Sub Dinas Bina Pengembangan Sumber Daya Air dan Prasarana
- 4). Irigasi terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Teknik
 - b). Seksi Pengembangan Prasarana Sungai, Rawa, Danau dan Sumber Daya Air
 - c). Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi
- Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan terdiri atas :
- 5).
 - a). Seksi Perencanaan Teknik
 - b). Seksi Jalan dan Jembatan
 - c). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 6). Sub Dinas Bina Pengembangan Konstruksi terdiri atas :
 - a). Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Konstruksi
 - b). Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
 - c). Seksi Pengendalian dan Uji Mutu
 - d). Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi
- 7). Sub Dinas Logistik dan Peralatan terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan dan Pengadaan
 - b). Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- 8). Kelompok Jabatan Fungsional
- 9). Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. Ketentuan angka 4 huruf b diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

b. Dinas Pendidikan terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbag Keuangan
- 3). Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a). Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah
 - b). Seksi Perlengkapan dan Peralatan Sekolah
 - c). Seksi Subsidi dan Bantuan
- 4). Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas :
 - a). Seksi Kesiswaan dan Kurikulum
 - b). Seksi Bina Tenaga Guru
 - c). Seksi Perpustakaan Sekolah
- 5). Sub Dinas Bina Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
 - a). Seksi Pendidikan Masyarakat
 - b). Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - c). Seksi Olah Raga
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Ketentuan pasal 11 angka 4 huruf h diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

h. Dinas Perhubungan terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas

- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbag Keuangan
- 3). Sub Dinas Lalu Lintas terdiri atas :
 - a). Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b). Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c). Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
- 4). Sub Dinas Angkutan terdiri atas :
 - a). Seksi Angkutan Orang
 - b). Seksi Angkutan Barang
 - c). Seksi Angkutan Khusus
- 5). Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a). Seksi Kendaraan dan Perlengkapan
 - b). Seksi Terminal
 - c). Seksi Perparkiran
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Ketentuan pasal 11 angka 4 huruf j diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

j. Dinas Tata Kota terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Sub Dinas Tata Ruang terdiri atas :
 - a). Seksi Survey dan Pemetaan
 - b). Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - c). Seksi Perijinan Tata Ruang
- 4). Sub Dinas Tata Bangunan terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Tata Bangunan
 - b). Seksi Perijinan Bangunan
 - c). Seksi Pengawasan Bangunan
- 5). Sub Dinas Penyehatan Lingkungan terdiri atas :
 - a). Seksi Kebersihan
 - b). Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

10. Diantara Ketentuan pasal 11 huruf j dengan huruf k disisipkan ketentuan j1. yang berbunyi sebagai berikut :

J1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Sub Dinas Kebudayaan terdiri atas :
 - a). Seksi Bahasa dan Kesenian Daerah
 - b). Seksi Sejarah
 - c). Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan
- 4). Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata terdiri atas :
 - a). Seksi Obyek dan Atraksi Wisata
 - b). Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
 - c). Seksi Akomodasi, Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata
- 5). Sub Dinas Bina Promosi dan Pengembangan Pariwisata terdiri atas :
 - a). Seksi Pengkajian, Promosi dan Pengembangan Wisata
 - b). Seksi Bimbingan dan Peran Serta Masyarakat
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

11. Dalam pasal 11 setelah huruf l ditambahkan ketentuan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut :

m. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Sub Dinas Pendataan, Penetapan dan Pengembangan terdiri atas :
 - a). Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b). Seksi Penetapan
 - c). Seksi Pemeriksaan
 - d). Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan
- 4). Sub Dinas Pendapatan dan Penerimaan Daerah terdiri atas :
 - a). Seksi Pajak Daerah
 - b). Seksi Retribusi Daerah, Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain
 - c). Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil, DAU / DAK dan Pinjaman Daerah
 - d). Seksi Pertimbangan dan Keberatan

- 5). Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
 - a). Seksi Pembukuan Penerimaan
 - b). Seksi Pembukuan Persediaan
 - c). Seksi Pelaporan
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

12. Ketentuan pasal 11 angka 6 setelah huruf d ditambah dengan ketentuan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :

- 1). Kepala UPTD
- 2). Sub Bagian Tata Usaha
- 3). Seksi-seksi
- 4). Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 15 - 2 - 2001

WAKIL KOTA BANJARBARU




Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 - 2 - 2001

SEKRETARIS DAERAH Kota Banjarbaru

DR. M. RUZAHEN NOOR

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
Nomor 38 Tahun 2001


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,
 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 Tahun 2001
 Nomor : 01
 Tanggal : 15 - 2 - 2001

BAGAN - SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KOTA BANJARBARU




KOTA BANJARBARU
 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 Nomor : 01 Tahun 2001
 Tanggal : 15 - 2 - 2001

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
 WILAYAH KOTA BANJARBARU



KEPALA DINAS



WILAYAH KOTA BANJARBARU
 RUDY RESNAWAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tanggal : 15 - 2 - 2001



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tanggal : 15 - 2 - 2001



WALIKOTA BANJARBARU
RUDY RESNAWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA KOTA
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tanggal : 15 - 2 - 2001





WALIKOTA BANJARBARU
RUDY RESNAWAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN VII - PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tanggal : 15 - 2 - 2001




WILKOTA BANJARBARU
RUDY RESNAWAN


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 Nomor : 01 Tahun 2001
 Tanggal : 15 - 2 - 2001

KEPALA DINAS

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANJARBARU




WALI KOTA BANJARBARU



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tanggal : 15 - 2 - 2001

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU
RUDY RESNAWAN

